WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) ANGGARAN APBD KOTA BATAM DAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KOTA BATAM TAHUN 2015

WALIKOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2015, dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Anggaran APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASS.
KA.
KABAG.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) ANGGARAN APBD KOTA BATAM DAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KOTA BATAM TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Camat adalah Kepala wilayah dalam wilayah Kecamatan Kota Batam.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kelurahan Kota Batam.
10. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Rehabilitasi RTLH adalah suatu proses kegiatan Bantuan Perbaikan/ Pemulihan Rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimiliki oleh Rumah Tangga Miskin.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang secara fisik bangunannya tidak memenuhi standar dan tidak layak untuk dihuni.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASS.
KA.
KABAG

12. Orang tidak mampu/orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber pencaharian tetap serta tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

13. Tim Penyelenggara Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara adalah Tim yang dibentuk untuk menginventarisir, melakukan penjajakan dan melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang berada di Kota Batam, serta diperioritaskan daerah Hinterland dan Kampung Tua.

14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas praksrsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

15. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah Dewan Pimpinan Kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan yang dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk di Kelurahan.

16. Koordinator lapangan yang selanjutnya disebut Korlap adalah petugas lapangan untuk/guna membantu penerima bantuan, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara penerima bantuan dan kelurahan.

17. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.

18. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mayarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

19. Kelompok Kerja adalah Kelompok yang dibentuk oleh Masyarakat dan Kelurahan yang terdiri dari Kepala Keluarga penerima Bantuan /orang lain berdasarkan kesepakatan bersama Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN RTLH

Pasal 2

(1) Maksud Bantuan Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut :

a. menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak;

LANAF KOORDINASI
SEKDA
ASS
KA
KABAG

b. meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan/lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar;

c. mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;

d. meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan; dan

e. partisipasi masyarakat untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni sesuai prinsip pemberdayaan.

(2) Tujuan Bantuan Rehabilitasi RTLH adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya.

BAB III
PRINSIP PROGRAM BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut :

1. kesetiakawanan sosial yang dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
2. keadilan yang penekanannya pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban;
3. kemanfaatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti;
4. keterpaduan yang diintegrasikan dari berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
5. keberpihakan kepada masyarakat tidak mampu/orang miskin guna mendorong Orang Miskin/masyarakat tidak mampu untuk ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan Bantuan RTLH termasuk penerima manfaat serta menikmati hasilnya;

PARAF KOORD.
SEKDA
ASS.
KA
KABAG

6. transparansi yang berarti bahwa Kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survai, pementauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan dan hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program;
7. partisipasi agar masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian lingkungan;
8. desentralisasi agar masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan program Bantuan Rehabilitasi RTLH secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negatif dari luar; dan
9. akuntabilitas dimana setiap pengelolaan program Bantuan Rehabilitasi RTLH dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan yang berlaku atau ketentuan yang telah disepakati antara Penyelenggara Bantuan Rehabilitasi RTLH dan Penerima Bantuan.

BAB IV
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAJUAN BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 4

(1) Prosedur mengajukan bantuan rehabilitasi RTLH :

a. masyarakat mengajukan permohonan bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Lurah dengan melengkapi persyaratan;

b. Lurah melakukan verifikasi lapangan dan dapat dibantu oleh LPM, BKM, RT, RW dan Tokoh masyarakat setempat;

c. Lurah menyampaikan usulan ke Dinas disertai daftar nama Calon Penerima Bantuan yang sudah dilakukan Verifikasi Lapangan dan Kelengkapan Administrasi;

d. Dinas melalui Tim Penyelenggara meneliti permohonan dari Lurah dan dilakukan verifikasi;

e. Dinas melalui Tim Penyelenggara menyampaikan Rekomendasi Bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan/Pengetasan Kemiskinan (TKPK); dan

f. Walikota menetapkan nama-nama Calon Penerima Bantuan menjadi Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH berdasarkan Rekomendasi dari Tim Penyelenggara.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASS.
KA.

(2) Persyaratan pengajuan bantuan rehabilitasi RTLH;

a. berdomisili di Kota Batam yang dibuktikan dengan KTP,KK/identitas diri;

b. foto kondisi rumah rusak berat/sedang;

c. memiliki keluarga/ sudah berkeluarga/diprioritaskan yang terdaftar di Data BPS/PPLS/Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Rumah Tangga Miskin (RTM);

d. surat pernyataan lahan/kavling/rumah milik sendiri/bukan lahan developer diketahui oleh Lurah setempat;

e. bukan yang diusulkan kepada Kementerian Perumahan Rakyat; dan

f. prioritas untuk rumah-rumah penduduk miskin yang berada di tepi laut/pesisir pantai/pulau-pulau di Kota Batam.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

(1) Organisasi Pelaksanaan RTLH terdiri dari;

a. Tim Penyelenggara;

b. Camat;

c. Lurah;

d. Pengawas/Koordinator Lapangan; dan

e. Kelompok Kerja.

(2) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

(1) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan penjajakan penduduk/masyarakat yang tinggal dirumah tidak layak huni di Kota Batam;

b. mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan rehabilitasi RTLH kepada Walikota untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

PARAF KOORDINASI
SEKDA

c. melakukan sosialisasi program bantuan rehabilitasi RTLH kepada penerima bantuan serta Kelurahan setempat; dan

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi RTLH kepada SKPD terkait.

(2) Tim penyelenggara diketuai oleh Kepala Dinas yang terdiri dari unsur Dinas, SKPD terkait dan Kelurahan.

(3) Pengawas/Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengawasi kegiatan fisik bantuan rehabilitasi RTLH;

b. mengawasi dan menandatangani keluar masuknya barang dan kelayakan barang yang diterima terhadap bantuan rehabilitasi RTLH; dan

c. Pengawas/Koordinator Lapangan dipilih bersama oleh Penerima Bantuan dan Kelurahan setempat, dan diusulkan ke Dinas untuk dikeluarkannya surat pengawasan sebagai Pengawas/Koordinator Lapangan oleh Dinas.

(4) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. mengawasi dan memfasilitasi kelompok kerja dan penerima bantuan jika ada kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH di Wilayahnya; dan

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

(5) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. memfasilitasi dan menetapkan kelompok kerja yang berasal dari penerima bantuan/kelompok lain/masyarakat yang ingin membantu /mengerjakan pekerjaan rehabilitasi RTLH, yang beranggotakan antara 3 (tiga) s/d 7 (tujuh) orang dan harus mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi RTLH penerima bantuan yang dituangkan dengan surat pernyataan kelompok kerja/perorangan penerima bantuan;

b. bertanggungjawab dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi RTLH di wilayahnya;

c. menyampaikan laporan perkembangan fisik pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi RTLH; dan

d. melakukan pemantauan serta evaluasi kepada masing-masing penerima bantuan.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASS
KA
KABAG

(6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Lurah dengan tugas sebagai berikut;

a. membentuk kelompok kerja serta membuat pernyataan bersedia menyelesaikan/melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi RTLH yang diketahui/disetujui oleh Lurah setempat;

b. melakukan penilaian terhadap bagian rumah yang akan diperbaiki;

c. membuat rincian jenis bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya atau RAB bahan bangunan rumah serta utilitas yang diperlukan, yang ditandatangani oleh penerima bantuan, kelompok kerja/ketua, koordinator lapangan/pengawas dan Lurah setempat;

d. memfasilitasi penerima bantuan/melakukan perjanjian kepada pemasok material/toko/perusahan, yang ditandatangan oleh penerima bantuan,kelompok kerja/ketua, koordinator lapangan/pengawas dan lurah setempat;

e. menunjuk pelaksana/pekerja yang ahli dalam bidang bangunan rumah (tukang bangunan rumah);

f. melaksanakan pengambilan/pembelian bahan bangunan rumah secara bertahap sesuai kebutuhan pada toko/perusahan yang telah ditunjuk/ditentukan bersama kelompok kerja, penerima bantuan, koordinator lapangan dan Lurah setempat;

g. membantu tukang yang telah ditunjuk bersama untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok;

h. membuat laporan akhir kegiatan dengan melampirkan bukti fisik berupa foto masing-masing rumah yang telah di Rehabilitasi..

BAB VII
STANDAR PENANGANAN KEGIATAN BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 7

Satandar penanganan kegiatan bantuan Rehabilitasi RTLH meliputi :

a. identifikasi masalah dan kebutuhan bantuan rehabilitasi RTLH, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;

b. pengadaan bahan bangunan rumah dan ultilitasnya dilaksanakan oleh kelompok kerja dan penerima bantuan;

PARAF KOORDINASI
SEKDA

c. bangunan rumah minimal memenuhi estetika (keindahan) dan kesehatan; dan

d. tersedianya jamban keluarga disetiap unit rumah bantuan/sasaran program.

BAB VIII
LOKASI SASARAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

Lokasi sasaran dan nama-nama penerima bantuan rehabilitasi RTLH Kota Batam ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Rekomendasi dari Tim Penyelenggara.

BAB IX
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGUSULAN BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 9

(1) Mekanisme pelaksanaan bantuan rehabilitasi RTLH sebagai berikut :

a. tim penyelenggara melakukan verifikasi lapangan terhadap data usulan yang diberikan oleh Lurah;

b. tim penyelenggara didampingi oleh LPM/BKM, RW, RT dan Kelurahan mengadakan penjajakan di lapangan guna mendapatkan gambaran tentang kondisi kelayakan bangunan tempat tinggal calon penerima bantuan rehabilitasi RTLH, supaya program bantuan rehabilitasi RTLH tepat sasaran;

c. tim penyelenggara setelah melakukan verifikasi merekomendasikan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang lokasi dan nama-nama penerima bantuan rehabilitasi RTLH;

d. tim penyelenggara menyampaikan data-data terhadap rumah yang akan direhabilitasi kepada Walikota dengan melampirkan :

1. foto rumah sasaran sebelum perbaikan;
2. memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan; dan
3. membuat surat pernyataan tentang kesiapan masyarakat penerima bantuan.

e. upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai Bantuan Rehabilitasi RTLH kepada masyarakat sebagai sasaran Penerima program dilaksanakan melalui program sosialisasi yang sasarannya adalah :

1. masyarakat penerima bantuan;
2. kelurahan yang terdiri dari RT, RW;
3. tokoh masyarakat;

4. luas dan bentuk bangunan bantuan rehabilitasi RTLH disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan; dan
5. prioritas kegiatan untuk rumah- rumah penduduk miskin yang berada di tepi laut /pesisir pantai.

f. materi sosialisasi meliputi :
1. pola pengerjaan bantuan rehabilitasi RTLH;
2. rencana anggaran biaya (RAB) rehabilitasi RTLH;
3. mekanisme pengusulan, pencairan dan penggunaan bahan bangunan rumah rehabilitasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan;
4. waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
5. sistem pelaporan.

(2) Mekanisme Pengusulan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH Kota Batam sebagai berikut :

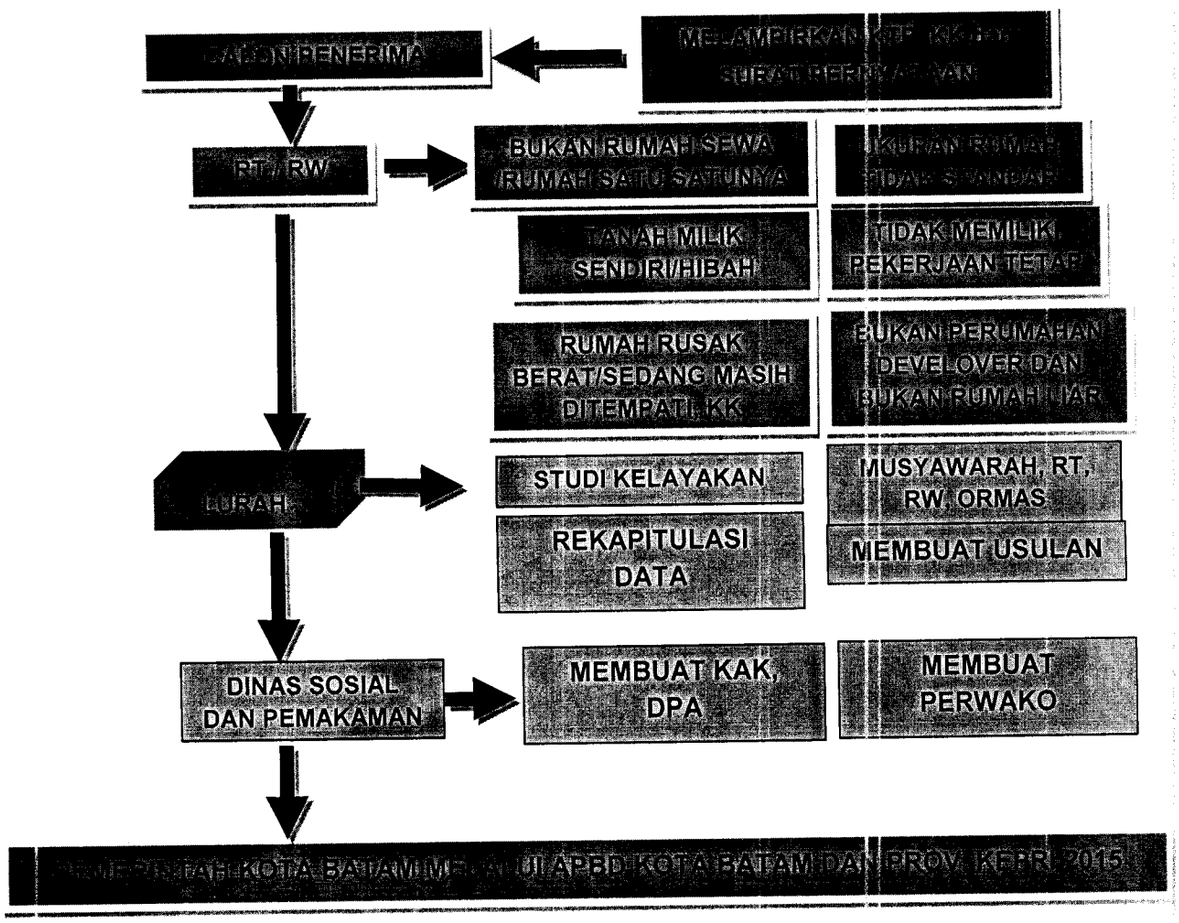

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASS
KA

BAB X

ANGGARAN BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 10

(1) Dana anggaran Bantuan Rehabilitasi RTLH berasal dari Anggaran APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp.18.726.420.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) unit rumah dengan rincian sebagai berikut;

a. belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/penerima bantuan rehabilitasi RTLH senilai Rp.16.434.000.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah);

b. bantuan rehabilitasi dari Anggaran APBD Kota Batam senilai Rp.5.478.000.000,-(lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian @ Rp. 22.000.000,-(Dua puluh dua juta rupiah) untuk 249 unit RTLH;

c. bantuan rehabilitasi dari Anggaran APBP Kepulauan Riau senilai Rp.10.956.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian @ Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk 498 unit RTLH ;

d. dana bantuan rehabilitasi RTLH dibayarkan melalui rekening toko/perusahaan yang telah di ditetapkan/ dilakukan perjanjian dengan kelompok kerja, koordinator lapangan, penerima bantuan, toko/perusahaan dan diketahui oleh Lurah setempat;

(2) Bantuan Upah kerja/upah tukang untuk Bantuan Rehabilitasi RTLH senilai Rp. 1.871.235.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Upah kerja / upah tukang terdiri atas ;

1. Upah kepala tukang 1 (satu) orang/hari @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Upah pembantu tukang 1 (satu) orang/hari @ Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Upah tukang cat 1 (satu) orang/hari @ Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASS.

KA.

b. bantuan upah kerja/upah tukang, bantuan rehabilitasi RTLH Anggaran APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau, dibayarkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap Pertama ;

   a) Upah kepala tukang (6 hari x 747 unit) x Rp.100.000,- = Rp.448.200.000,-

   b) Upah pembantu tukang (6 hari x 747 unit) x Rp. 85.000,- = Rp. 380.970.000,-

2. Tahap Kedua ;

   a) Upah kepala tukang (6 hari x 747 unit) x Rp.100.000,- = Rp.448.200.000,-

   b) Upah pembantu tukang (6 hari x 747 unit) x Rp. 85.000,- = Rp. 380.970.000,-

   c) Upah tukang cat (3 hari x 747 unut) x Rp. 95.000,- = Rp. 212.895.000,-

c. Dana Bantuan upah kerja/upah tukang dibayarkan setelah kelompok kerja/Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Lurah mengusulkan kepada Dinas.

BAB XI
MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 11

(1) Toko/Perusahaan yang telah melakukan perjanjian /ditetapkan oleh Koordinator Lapangan,Kelompok Kerja, Penerima Bantuan dan diketahui oleh Lurah; mengajukan pencairan dana Bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Dinas dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Daftar bahan bangunan/material yang telah diterima oleh Penerima bantuan dan ditandatangani oleh Kelompok kerja dan Koordinator Lapangan;

b. Rekapitulasi/daftar nominal yang diterima oleh Penerima Bantuan dan ditandatangani oleh Kelompok Kerja, Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Lurah;

c. Laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja, Koordinator Lapangan dan diketahui Lurah;

d. Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan, Kelompok Kerja, Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Lurah;

e. Berita Acara Pembayaran; dan

f. Permohonan pembayaran dari perusahaan/ Toko.

(2) KPA/PPK dan PPTK melakukan Verifikasi terhadap pengajuan permintaan percairan dana Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) guna membayar tagihan dari Kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH yang diajukan oleh Toko/Perusahaan.

(3) KPA/PPK dan PPTK melakukan Verifikasi terhadap pengajuan permintaan percairan dana Upah Kerja/Upah Tukang, guna membayar tagihan dari Kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH yang diajukan oleh Kelompok Kerja/Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Lurah.

(4) Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran Dinas menandatangani pencairan dana setelah dilakukan Verifikasi oleh KPA/PPK dan PPTK disetujui dan untuk selanjutnya pembayaran dilakukan melalui rekening Toko/Perusahaan/Kelompok Kerja/Korlap.

(5) Tahapan pencairan dana untuk Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tahap ke I (satu) sebesar 40 % (empat puluh persen),Tahap ke II (dua) sebesar 30 % (tiga puluh persen), dan pencairan untuk tahap ke III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen).

(6) Tahapan pencairan dana untuk upah kerja/upah tukang, Tahap ke I (satu) setelah kondisi bangunan diperkirakan 60% (enam puluh persen) dan Tahap ke II (dua) setelah kondisi Bangunan mencapai 100% (seratus persen).

BAB XII
Contoh Bangunan Rumah Layak Huni

Pasal 12

(1) Contoh Rumah Darat dan Jamban Keluarga; (uk.min;6mx 6m)

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASS.
KA

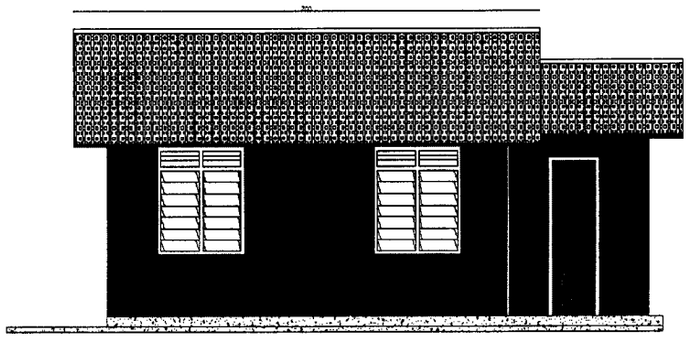

TAMPAK SAMPING

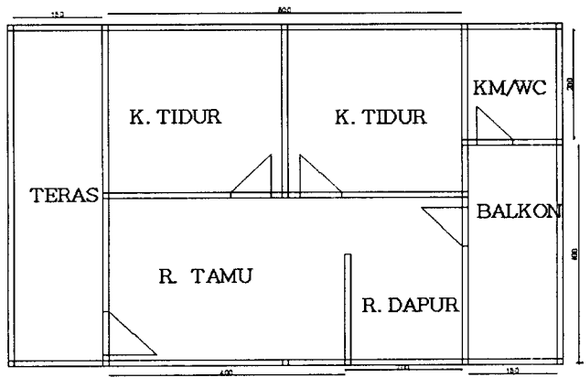

DENAH RENCANA BANGUNAN

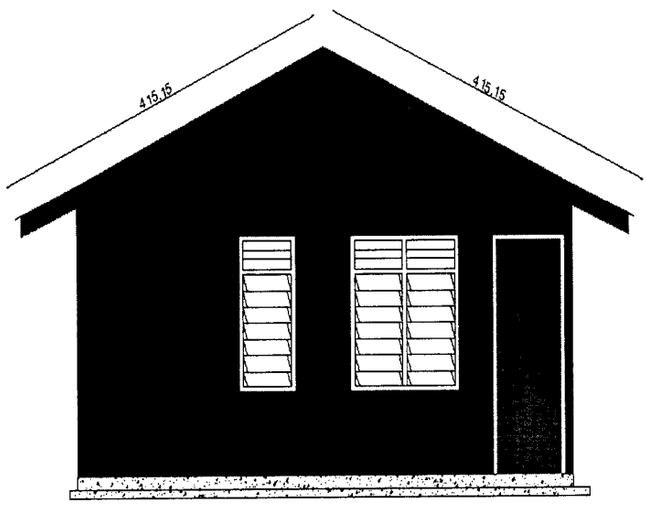

TAMPAK DEPAN

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASS

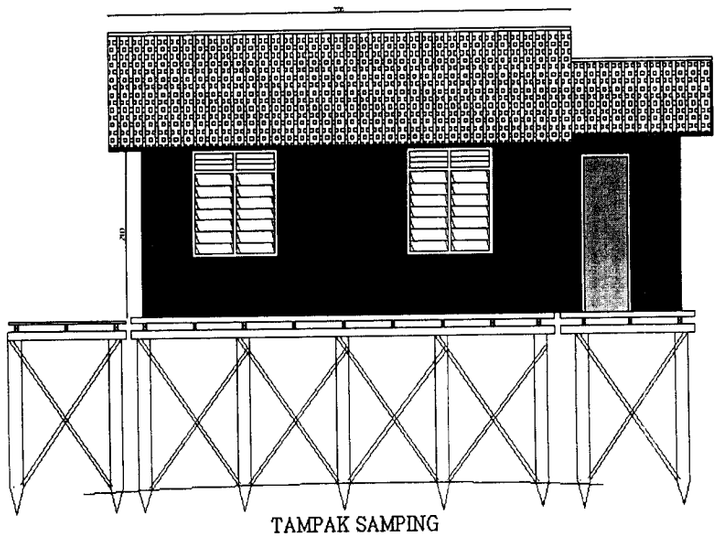

TAMPAK SAMPING

(2) Contoh Rumah Panggung dan Jamban Keluarga (uk.min;6mx 6m)

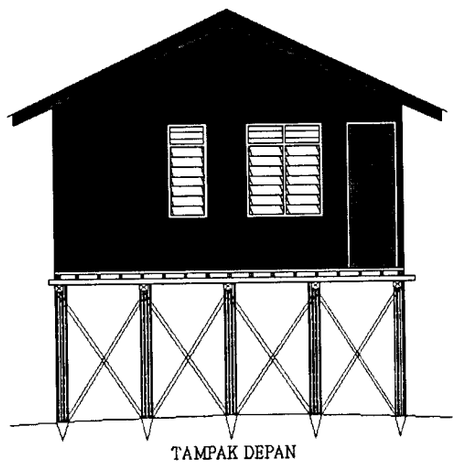

TAMPAK DEPAN

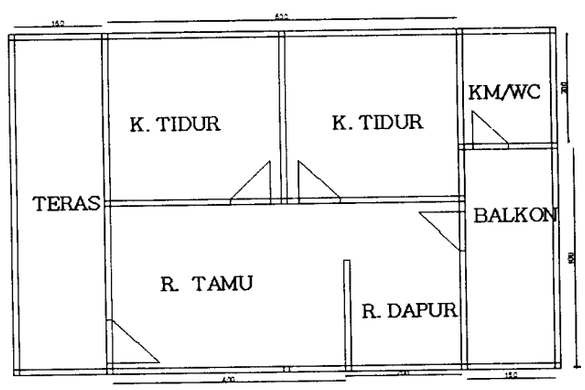

DENAH RENCANA BANGUNAN

(3) Spesifikasi Bahan Bangunan Rumah;

a. Tiang/Tongkat : Kayu Bulat/Beton

b. Dinding : Bataco /Celkon /Bata merah /GRC /Verse board;

c. Rangka dinding; Kayu / Aluminium

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASS.	
KA.	
KABAG	

d. Atap : spandek/asbes/seng

e. Rangka atap : Kayu /Baja Ringan

f. Jendela : Daun kaca Nako /Aluminium /panel

g. Pintu : Kayu /Aluminium /Plastic

h. Kunci;

i. Closet jongkok;

j. Cat;

k. Paku; dan

l. bahan bangunan rumah;

BAB XIII
LAPORAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Laporan Penerimaan Dana

Pasal 13

Laporan penerima bantuan bahan bangunan rumah disiapkan oleh Ketua Kelompok Kerja sasaran penerima bantuan yang disalurkan oleh dinas.

Bagian Kedua
Laporan Penggunaan Dana

Pasal 14

(1) Kelompok kerja setelah melakukan pengambilan bahan bangunan rumah melaporkan kepada Kepala Dinas selaku Ketua Tim Penyelenggara tentang pengambilan bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan dilengkapi dengan bukti pembelian atau faktur.

(2) Kelompok kerja melaporkan kepada Kerpala Dinas selaku Ketua Tim Penyelenggara tentang pembayaran biaya tukang yang digunakan dalam pelaksanaan rehab sesuai dengan ketentuan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

(3) Tim Penyelenggara menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

a. Kesiapan penerima bantuan melaksanakan kegiatan RTLH;

b. Permasalahan-permasalahan yang terjadi;

c. Langkah-langkah yang diambil; dan

d. Kemajuan fisik bangunan rumah.

Bagian Ketiga
Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 15

Kelompok Kerja secara berkala setiap bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan Rehabilitasi RTLH kepada Kepala Dinas melalui PPK.

Bagian Keempat
Laporan Akhir Kegiatan

Pasal 16

(1) Kelompok Kerja membuat laporan akhir fisik dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Ketua Tim Penyelenggara dilengkapi dengan foto per-unit rumah yang telah direhabilitasi.

(2) Kepala Dinas Selaku Ketua Tim Penyelenggara menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Gubernur dilengkapi dengan foto-foto hasil kegiatan RTLH.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara melalui proses untuk memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

(2) Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk :

a. mengukur dan menilai hasil pekerjaan program mulai dari proses awal hingga akhir; dan

b. mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja yang tampak bagi masyarakat.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASISTEN

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Juni 2015

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 4 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 420

SEKDA
ASS.
KA.
KABAG.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Juni 2015

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 4 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 420